

**PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: AD.03/ III /KADI/02/2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, maka pada tanggal 13 Februari 2023 KADI mengumumkan sebagai berikut:

1. KADI melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk H dan I Section dengan nomor HS 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19 (BTKI 2022) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
2. Penyelidikan *sunset review* atas pengenaan BMAD terhadap produk H dan I Section dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Gunung Raja Paksi Tbk yang menyatakan bahwa apabila pengenaan BMAD dihentikan atau tidak diperpanjang maka akan berpotensi untuk berulang atau berlanjutnya (*continuation or recurrence*) dumping dan/atau kerugian. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.010/2019 Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT, yang akan berakhir pada tanggal 2 April 2024.
3. Dari analisa terhadap permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal masih berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5, GEDUNG I LANTAI 5 JAKARTA 10110
TELP/FAX: 62-21-3850541, EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 13 Februari 2023

KETUA,

Donna Gultom

